

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan dua sumber pokok dana, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dari dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Agar bisa jadi Negara yang mandiri, pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini tampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN yang saat ini hampir 70% sumber pendanaan APBN berasal dari pajak (media keuangan: volume VII. No.16/hal:42.2012).

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan perannya untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran Negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat akan

kewajiban membayar pajak karena pajak yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan Negara.

Dalam kondisi yang berada dilapangan, sudah banyak kasus-kasus tentang penggelapan pajak yang terjadi dimasyarakat. Sehingga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat itu sendiri dalam membayar pajaknya. Dengan adanya kondisi tersebut, dibutuhkan cara yang efektif untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Cara yang efektif adalah dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang apa saja manfaat pajak bagi masyarakat itu sendiri. Selain memberikan pengetahuan tersebut, sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang sistem pelayanan administrasi yang disediakan untuk memudahkan pembayaran pajak (Nursalim, 2011).

Pada tahun 1983, Indonesia mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada *official assessment system*, aktifitas penetapan dan pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus. Sedangkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk melakukan perhitungan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Nugroho dan Zulaikha,2012). Pada sistem ini, Wajib Pajak dianggap sebagai subjek pajak bukan sebagai objek pajak. Dengan adanya perubahan sistem

tersebut, maka para petugas pajak berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan menerapkan sanksi pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar.

Peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983, yang kemudian telah mengalami banyak persandingan sehingga Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam peraturan perpajakan tersebut diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Dengan adanya NPWP terdaftar, Wajib Pajak harus menghitung berapa besar pajak yang harus dibayarkan dan melaporkannya pada petugas pajak. Wajib Pajak juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya pada petugas pajak. Dalam peraturan perpajakan juga dicantumkan sanksi-sanksi apa saja yang dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya.

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Pada setiap tahun, di tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki target pencapaian dalam penerimaan pajak. Pajak yang akan diterima berasal dari Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan atau pun Wajib Pajak Orang Pribadi. Upaya atas pencapaian

tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemungutan pajak. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat para Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari total penduduk Indonesia yang mencapai 238 juta orang, sebanyak 110 juta orang yang memiliki pekerjaan. Berdasarkan jumlah tersebut hanya sebanyak 55 juta orang saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan hanya 8,5 juta orang yang mau menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang kurang sadar terhadap fungsi dari pajak itu sendiri. Dari fakta tersebut pula pemerintah belakangan ini berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak terutama pada Orang Pribadi (Setyonugroho, 2012).

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menurut Mahon dalam Sulistiyono (2012), kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai yang diharapkan. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak

mendekati tercapai (Sulistiyono, 2012). Kemauan membayar pajak merupakan salah satu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009).

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Direktorat Jendral Pajak telah membuat suatu sistem perpajakan yang diharapkan dapat memudahkan dalam hal membayar dan melaporkan pajak. Sistem perpajakan yang dimaksud adalah *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-registration*, *drop box*, dan *e-banking*. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan mendapatkan pandangan positif terhadap Direktorat Jendral Pajak serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pajak itu sendiri.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arum dan Zulaikha (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) yang meneliti tentang tiga faktor yaitu persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan Wajib Pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi. Pada penelitian ini ketiga faktor tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu mengambil sasaran pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh dari pekerjaan bebas antara lain adakah praktek pribadi dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Menurut data dari KPP Paratama Gorontalo, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Gorontalo dalam penyampaian SPT Tahunan cenderung tidak stabil atau naik turun dalam lima tahun terakhir. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Gorontalo dalam penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2008-2012.

**Tabel 1**  
**Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan**  
**pekerjaan bebas dalam penyampaian SPT Tahunan**  
**di Kota Gorontalo Tahun Pajak 2008-2012**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah WP OP se- Prov. Gorontalo</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan yang masuk se- Prov. Gorontalo</b>	<b>Jumlah WP OP se-Kota Gorontalo</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan yang masuk se-Kota Gorontalo</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2008	6.450	1.417	3.526	992	28%
2009	7.494	1.640	3.961	1.148	29%
2010	9.087	1.418	4.536	993	22%
2011	10.374	1.293	4.982	905	18%
2012	11.432	1.523	5.313	1.066	20%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan pengalaman pribadi selama melaksanakan kegiatan magang di KPP Pratama Gorontalo, saya melihat cukup banyak Wajib Pajak yang kurang pengetahuannya tentang peraturan perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Wajib Pajak yang sering terlambat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Walaupun diantara para Wajib Pajak tersebut ada yang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, yang saya lihat mereka terkadang tidak mengindahkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dengan mengambil judul

penelitian **“PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA GORONTALO)“**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Gorontalo.
2. Masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Gorontalo

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas secara parsial?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas secara parsial.

#### **1.5 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sebagai bentuk realisasi dan perhatian akan tanggungjawab mahasiswa terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk Dharma Penelitian.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi pihak yang diteliti, semoga dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran dalam hal kewajiban perpajakannya.